



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1/1819.A/SJ Mengenai Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024, serta Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, adanya temuan saldo rekening minus, ketidaksesuaian anggaran kas, kekeliruan pemilihan spesifikasi barang, ketidaksesuaian pencantuman sumber dana dan permasalahan lainnya, Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 900.1.2.3/BPKAD-AGR/520 Mengenai Kelengkapan Administrasi Pencairan Bantuan Bencana Alam Kepada Provinsi Sumatera Barat dan Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: T/900/175/BKAD/2024 Mengenai Kelengkapan Administrasi Pencairan Bantuan Bencana Alam Kepada Provinsi Sumatera Barat, yang menyebabkan adanya penyesuaian dan pergeseran rekening belanja;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan huruf D dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 6.586.576.217.900,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah), bertambah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.6.588.076.217.900,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah; Rp. 3.118.242.050.900,00 (tiga triliun seratus delapan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- b. Pendapatan transfer; Rp. 3.452.810.167.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh dua miliar delapan ratus sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rp. 17.024.000.000,00 (tujuh belas miliar dua puluh empat juta rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.451.310.167.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), bertambah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.3.452.810.167.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh dua miliar delapan ratus sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 3.422.903.367.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.29.906.800.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 3.422.903.367.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Fiskal.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.3.415.221.261.000,00 (tiga triliun empat ratus lima belas miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.157.689.284.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.2.062.837.785.000,00 (dua triliun enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar

- Rp. 253.614.707.000,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu). dan
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.941.079.485.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Fiskal (DIF) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp.7.682.106.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus enam ribu).
- (5) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.28.406.800.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.29.906.800.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas bantuan keuangan sebesar Rp.29.906.800.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.6.818.020.392.949,00 (enam triliun delapan ratus delapan belas miliar dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.373.652.728,00 (tiga ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.55.855.535.388,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.368.229.188.116,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.230.623.978,00 (tiga ratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.55.856.325.388,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.368.086.949.366,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.143.028.750,00 (seratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.142.238.750,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp.593.770.251.909,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.57.699.750.612,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.536.070.501.297,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar tujuh puluh juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - f. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.340.449.929.196,00 (tiga ratus empat puluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.1.559.182.922,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.338.890.746.274,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.88.039.217.284,00 (delapan puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.152.582.774,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.88.191.800.058,00 (delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.056.697.931,00 (delapan belas miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus

tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.234.860.646,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.19.291.558.577,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.723.992.600,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.307.385.298,00 (tiga ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.33.031.377.898,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.100.000,00 (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.246.100.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.85.661.629.258,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.59.195.331.908,00 (lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.26.466.297.350,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.12.597.453.390,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.170.750.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.768.203.390,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Direncanakan Sebesar Rp.15.886.132.250,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.93.185.500,00 (sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.979.317.750,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.153.600.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp.81.818.985.657,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.180.052.090,00 (seratus delapan puluh juta lima puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.81.999.037.747,00 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.053.700,00 (dua puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.20.053.700,00 (dua puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.829.721.488,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.2.127.428.748,00 (dua miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.27.957.150.236,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.024.266.757,00 (dua puluh dua miliar dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.512.636.167,00 (lima ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.21.511.630.590,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.944.943.712,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp.1.414.686.791,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.32.530.256.921,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Perjalananan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp.244.761.804.444,00 (dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.1.046.493.134,00 (satu miliar empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.245.808.297.578,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalananan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalananan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalananan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.232.793.704.606,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp.215.861.867,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.233.009.566.473,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Perjalananan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.968.099.838,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.830.631.267,00 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.12.798.731.105,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima rupiah).

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.698.760.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.454.460.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.153.220.000,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.688.760.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.454.460.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.143.220.000,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.782.793.429.669,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.22.222.515.675,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.805.015.945,00 (delapan ratus lima juta lima belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.271.009.860,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.223.075.772.338,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.14.904.448.818,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp.237.980.221.156,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.246.546.952.450,00 (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.15.337.037.840,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.231.209.914.610,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.272.132.130.340,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.22.222.515.675,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.294.354.646.015,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu lima belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.733.064.681,00 (empat puluh miliar tujuh ratus

tiga puluh tiga juta enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar Rp.223.075.772.338,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.14.904.448.818,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp.237.980.221.156,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - k. Belanja Modal Peralatan Olah Raga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.740.260.900,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.226.371.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.966.631.900,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.301.235.752,00 (tiga miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.509.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.11.408.780,00 (sebelas juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.18.917.780,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.917.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.327.930.788,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.17.827.944.330,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.35.155.875.118,00 (tiga puluh lima miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.223.459.052,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.32.224.960,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.16.255.684.012,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.22.736.269.440,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.59.283.861.938,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.4.190.066.960,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.55.093.794.978,00 (lima puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.459.070.545,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.3.353.785.540,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.812.856.085,00 (lima belas miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.66.554.873.923,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.19.167.884.000,00 (sembilan belas

miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar sebesar Rp.3.740.260.900,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.226.371.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.966.631.900,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.205.323.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.206.694.000,00 (dua ratus enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.534.937.900,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.759.937.900,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.509.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.11.408.780,00 (sebelas juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.18.917.780,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin ; dan
 - c. Belanja Modal Alat Alat Ukur;
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.11.408.780,00 (sebelas juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.11.408.780,00 (sebelas juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.309.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.19.327.930.788,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.17.827.944.330,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.37.155.875.118,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.089.452.374,00 (lima miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.2.256.143.710,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.7.345.596.084,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.957.243.368,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.603.740.620,00 (lima belas miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.29.560.983.988,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.281.235.046,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.31.940.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.249.295.046,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).

14. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (9) direncanakan sebesar Rp.59.283.861.938,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.4.970.115.192,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi

Rp.54.313.746.746,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
- b. Belanja Modal Alat Peraga Pratek sekolah;
- c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; dan
- d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.

- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.129.497.763,00 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.2.039.040,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.131.536.803,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.57.899.209.000,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.4.972.154.232,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.52.927.054.768,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.705.175,00 (sembilan juta tujuh ratus lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.245.450.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.12.459.070.545,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.1.776.614.940,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sehingga menjadi Rp.14.235.685.485,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.624.126.232,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.772.623.900,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.11.346.750.132,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.834.944.313,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp.53.991.040,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.2.888.935.353,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

16. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.246.546.952.450,00 (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.14.904.448.818,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.231.642.503.632,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.223.075.154.450,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.14.904.448.818,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.208.170.705.632,00 (dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.471.798.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.223.075.154.450,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.14.904.448.818,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.208.170.705.632,00 (dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.223.075.154.450,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.14.904.448.818,00 (empat belas

miliar sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.208.170.705.632,00 (dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.46.942.466.244,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
 - (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.46.942.466.244,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.21.559.305.675,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.25.383.160.569,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
19. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 Mei 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI